



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU RAMBAI
KECAMATAN KAMPA
NOMOR : Kpts. 141 / PR-PEM /2017 / 12**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA PULAU RAMBAI
TAHUN 2017**

KEPALA DESA PULAU RAMBAI

Menimbang

- :
1. Bahwa dalam rangka penanggulangan resiko bencana di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Perlu di dukung oleh semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat
 2. Bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta praktek- praktek pengurangan resiko bencana pada level masyarakat
 3. Bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun ulah manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda dan kerugian dalam bentuk lain yang tak ternilai.
 4. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana saat bencana maupun setelah bencana sebagai mana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka dipandang perlu membentuk kelompok kerja (POKJA) pengurangan resiko bencana di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

Mengingat

- :
1. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
 2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia lebaran Negara Republik Indonesi Nomor 4438).
 3. Undang- undang nomor 24 tahun 2007 penanggulangan bencana (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 66 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4723)
 4. Undang- undang nomor 17 tahun 200 3 tentang Keuangan Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4246)
 5. Undang- undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemerintahan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 66 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 165 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4593)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman pembagian urusan pemerintah antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 165 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4737)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 42 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4828)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 43 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4829)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga Internasional dan Lembaga asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 44 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 430)
11. Peraturan Peresiden Nomor Tahun 2008 . Badan Nasional Pengurangan Bencana .
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pedoman lembaga Kemasyarakatan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tentang Pedoman Urgensi bencana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penanggulangan Bencana dan pengurangan daerah .
15. Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Nomor 01/SK/BPBD/2011 tanggal 10 januari 2011 Tentang pelimpahan wewenang kepala badan penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar.
16. SK Kepala Desa Pulau Rambai 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN RELAWAN DESA PULAU RAMBAI TAHUN 2017**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Relawan Desa Pulau Rambai Kabupaten Kampar Tahun 2017 Dengan Nama- Nama sebagaimana Terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Dan Fungsi Relawan Desa Pulau Rambai Sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama adalah Sebagai berikut:
1. Melakukan pemetaan Resiko Bencana meliputi Ancaman , Kerentanan dan Kapasitas.
 2. Melakukan perencanaan implementasi kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan kegiatan pengurangan risiko bencana ditingkat Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

3. Bersama –sama dengan masyarakat desa melakukan Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana .
 4. Melakukan kerjasama dan kordinasi bersama pihak –pihak terkait untuk melakukan kegiatan pengurangan Resiko Bencana .
- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya Relawan Desa Pulau Rambai jawab Kepada Desa Pulau Rambai Penanggung jawab .
- KEEMPAT** : Relawan Desa Pulau Rambai Sebagaimana dimaksud Memper oleh honor Selama 8 Bulan terhitung dari bulan April s/d Desember tahun 2017 dengan besaran Honor Sebagai Berikut :
- KELIMA** : Masa bakti Relawan Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar sejak bulan april s/d 31 Desember 2017
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mesinya

DITETAPKAN DI : PULAU RAMBAI
PADA TANGGAL : 17 Maret 2017

KEPALA DESA PULAU RAMBAI



SAHIDUN FIRDAUS

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kampar
2. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Kampar
3. Camat Kampa
4. Sdr Ketua BPD Desa Pulau Rambai
5. Babinsa Desa Pulau Rambai
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa
Nomor : Kpts/ Pem-Des/ 2017
Tanggal : 17 Maret 2017

NO	NAMA	JABATAN	NO HP
1	MARHAMAH	KETUA	081374950094
2	IJHARNI	ANGGOTA	082386113747
3	ZULKIFLI	ANGGOTA	085363121233
4	ZAINAL ABIDIN	ANGGOTA	085278724244
5	SYAFRUDIN	ANGGOTA	085272324551

DITETAPKAN DI : PULAU RAMBAI
PADA TANGGAL : 17 Maret 2017

KEPALA DESA PULAU RAMBAI



SAHIDUN FIRDAUS